



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon 1, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 31 Desember 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 17 Desember 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxxx elurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat tanggal lahir Balikpapan, 23 Juli 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 10



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Adalah istri dan anak-anak almarhum xxxx;

(poin 1 menerangkan hubungan para pemohon dengan ahli waris almarhum)

2. Bahwa pada tanggal 06-06-1987 Pemohon I menikah dengan xxxx di KUA Kecamatan Sepuluh Kota Bangkalan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 37 Tanggal 13 - 06 - 1987,
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Husnan alias Denan hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama xxxx dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan xxxx Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Pemohon II, lahir di Balikpapan, tanggal 17 / 12 / 1987;
 - b. Pemohon III, lahir di Balikpapan, tanggal 23 / 07 / 1996
5. Bahwa almarhum xxxx telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2001 (Bukti Surat Akta Kematian) dari Pencatatan Sipil No 6471 / KM tanggal 08-01-2020 / 0011,
6. Bahwa kedua orang tua almarhum xxxx telah meninggal dunia pada tanggal :
 - a. Almarhum xxxx, 24 Maret 2003;
 - b. Almarhumah xxxx, 20 Agustus 1996;Meninggal Di Desa Klapayan Kecamatan Sepuluh, Kota Bangkalan;

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 10



7 Bahwa, almarhum xxxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

Sebidang Tahan Seluas : Panjang 10 meter dan Lebar 7 meter dengan luas tanah 70 meter bujur sangkar, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomer: 1131/1998 (rangkap satu, 2 halaman) yang diketahui dan dicatat dalam Buku Daftar Surat-Surat oleh M. Rasid Umar, S.H, Notaris di Balikpapan.

8 Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris almarhum xxxx kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi Pembuatan IMTN dan Balik Nama Surat Pelepasan Hak Milik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Husnan alias Denan bin Bekri adalah:
 - a. Pemohon I (istri)
 - b. Pemohon II (anak laki-laki)
 - c. Pemohon III (anak perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hukum Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sehingga dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan



memberikan penjelasan secukupnya, selengkapya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471057112680065 atas nama xxxx, Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471055712870001 atas xxxx dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471052307160004 atas nama xxxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Kutipan Akta Nikah nomor 37/13/1987 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 683/1994 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan tanggal 25 Juni 1994 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2375/1996 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan tanggal 18 Oktober 1996 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6471-KM-08012020-0011 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 14 Januari 20220 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon II diketahui oleh Ketua RT.24 Dan Lurah Klandasan Ulu tanggal 23 Februari 2005 dan Camat Balikpapan Selatan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);



7. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT. 28 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pelepasan hak atas nama Usnan tertanggal 11 April 1995 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/01/KIdU yang dikeluarkan oleh Lurah Klandasan Ulu tertanggal 8 Januari 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, lahir di Bangkalan, 15 September 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum xxxx karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa almarhum xxxx adalah suami dari Pemohon I, dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa almarhum xxxx meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2001
- Bahwa sampai meninggal dunia xxxx tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggalnya xxxx, kedua orangtuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum xxxx meninggalkan 1 orang isteri, satu orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa almarhum xxxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat;

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 10



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mengurus administrasi Pembuatan IMTN dan Balik Nama Surat Pelepasan Hak Milik.

2. **Saksi 2**, lahir di Bangkalan, 12 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum xxxx karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa almarhum xxxx adalah suami dari Pemohon I, dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa almarhum xxxxx meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2001
- Bahwa sampai meninggal dunia almarhum xxxx tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggalnya xxxx, kedua orangtuanya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum xxxx meninggalkan 1 orang isteri, satu orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa almarhum xxxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mengurus administrasi Pembuatan IMTN dan Balik Nama Surat Pelepasan Hak Milik.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan / konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara, sehingga untuk mempersingkat uraian



penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari xxxx yang meninggal pada tanggal 9 Januari 2001;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili di Balikpapan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dengan xxxx adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohon I dan Husnan alias Denan bin Bekri;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx, bukti tersebut menjelaskan bahwa suami dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga, bukti tersebut menjelaskan bahwa Para

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 10



Pemohon adalah ahli waris/keluarga yang ditinggalkan oleh Almarhum xxxx pada saat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas Sebidang Tanah yang ditinggalkan oleh Almarhum xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah bahwa nama xxxxx adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis menilai relevan dengan dalil para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya bahwa almarhum xxxx telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang isteri, satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka ketika almarhum xxxx meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2001 yang menjadi ahli warisnya adalah xxx (isteri), xxx (anak perempuan) dan xxxx (anak laki-laki), yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk kepentingan mengurus administrasi Pembuatan IMTN dan Balik Nama Surat Pelepasan Hak Milik sebagaimana P.6 dengan demikian permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 10



Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, yang selengkapny akan dituangkan secara rinci dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxx adalah:
 - 2.1. Pemohon 1 (isteri);
 - 2.2. Pemohon II (anak perempuan);
 - 2.3. Pemohon III (anak-laki-laki)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Para Pemohon.**



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)